



**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 5 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 7 TAHUN
2018 TENTANG TRANSAKSI NON TUNAI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA MAKASSAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan Daerah yang cepat, aman, efisien dan akuntabel serta sebagai bentuk pencegahan korupsi melalui penyelenggaraan transaksi non tunai, maka dipandang perlu untuk dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Makassar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Transaksi Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Transaksi Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 159 Tahun 2017 tentang Pedoman Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG TRANSAKSI NON TUNAI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAKASSAR.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Transaksi Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b dihapus, sehingga Pasal 5 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Jenis pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikecualikan terhadap penerimaan/pembayaran meliputi :
 - a. penerimaan dari pajak bumi dan bangunan dan perkotaan, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penyeberangan diatas air, retribusi tempat pelelangan dan pendapatan UPTD Bank sampah;
 - b. dihapus;
 - c. pembayaran belanja untuk perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah;
 - d. pembayaran belanja transport berkaitan dengan pengembangan SDM melalui sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, lokakarya, seminar, musrembang, orientasi, diseminasi dan monitoring;
 - e. pemberian/pembayaran hadiah lomba dalam bentuk uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat sampai dengan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
 - f. pembayaran belanja operasional yang diterima selain Aparatur Sipil Negara pada rekening belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan meliputi :
 1. belanja pengelolaan persampahan dan kebersihan;
 2. pemberdayaan masyarakat bersih darinase; dan
 3. pemeliharaan taman dan jalur.
 - g. pembayaran belanja pada rekening belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber yang bersifat isidentil atau hanya dibayarkan paling banyak 2 (dua) kali dalam setahun yang diterima oleh masyarakat/pihak ketiga sampai dengan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
 - h. pembayaran biaya kontribusi yang menggunakan mata uang asing;
 - i. pembayaran belanja sewa gedung, kantor, *both*, dekorasi, peralatan tambahan, multimedia, panggung dan taman, yang pelaksanaan kegiatan diluar Kota Makassar; dan
 - j. pembayaran belanja perawatan kendaraan bermotor meliputi belanja pengujian kendaraan bermotor (KIR) dan belanja Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan Dinas.
- (2) Bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu, harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 29 November 2018

WALIKOTA MAKASSAR,


MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 29 November 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,


A. NAISYAH T. AZIKIN

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2018 NOMOR 52